

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (WPOP) TERHADAP
KEPATUHAN PAJAK DI KECAMATAN GONDANGREJO**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Memperoleh Derajat Sarjana Akuntansi Program Studi Akuntansi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta

Disusun Oleh :

Abigel Putri Maharani

NIM 19210022

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA

2023

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI

: Abigel Putri Maharani

: 19.21.0022

: SI Akuntansi

Judul : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(WPOP) TERHADAP KEPATUHAN PAJAK DI
KECAMATAN GONDANGREJO

dan disahkan :

Hari : Jumat

Tanggal : 14 April 2023

Pembimbing,

Dr. Pardi

Dr. Pardi S.E., M.M., M.H

NIDN. 0620026601

Mengetahui,

Kepala Program Studi S1 Akuntansi



Astuning Saharsini S.E., M.Acc

NIDN. 0606129102

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Abigel Putri Maharani
NIM : 19210022
Program Studi : SI Akuntansi
Judul : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI (WPOP) TERHADAP KEPATUHAN
PAJAK DI KECAMATAN GONDANGREJO

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan tim penguji skripsi Sekolah
Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta (STIE Surakarta) dan diterima untuk memenuhi
persyaratan gelar Sarjana Ekonomi.

Hari : Jumat
Tanggal : 14 April 2023

Tim Penguji
Ketua : Astuning Saharsini, S.E., M.Acc
Anggota : Arif Nugroho Rachman, S.E., M.M

Tanda Tangan

Mengetahui,

Ketua STIE Surakarta



Dr. Budi Istiyanto, S.E., M.M., M.H

NIDN. 0625127401

PERNYATAAN

Nama : Abigel Putri Maharani

NIM : 19.21.0022

Jurusan : Akuntansi

Judul Skripsi : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI (WPOP) TERHADAP KEPATUHAN
PAJAK DI KECAMATAN GONDANGREJO

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat adalah benar-benar hasil karya sendiri. Apabila ternyata dikemudian hari ditemukan bahwa skripsi saya adalah hasil plagiat dari hasil karya orang lain, maka saya bersedia dihukum sesuai dengan perundangan yang berlaku.

Pembuat pernyataan,



Abigel Putri Maharani

MOTTO

“Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang.”

(Amsal 23 : 18)

“Only you can change your life. Nobody else can do it for you”

Orang lain gak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun gak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Diri saya yang telah berjuang dan bertahan hingga saat ini dapat menyelesaikan perkuliahan.
2. Orang tua tercinta, yang selalu memberikan semangat dukungan dan doa yang selalu terpanjatkan untuk penulis dan juga pengorbanan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.
3. Orang terkasih yang jauh di Balaraja yang selalu menemani penulis disaat suka maupun duka dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh anggota keluarga besar yang telah menyemangati dan memberikan dukungan dan doanya.
5. Teman-teman yang telah menyemangati dan memberikan dukungannya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan kasih karunia-Nya saja penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana jurusan akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan rasa syukur itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kasih karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
2. Bapak Dr. Budi Istiyanto, S.E., M.M., M.H, selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.
3. Ibu Astuning Saharsini, S.E., M.Acc, selaku Kepala Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.
4. Bapak Dr. Pardi, S.E., M.M., M.H, selaku pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kedua orang tua yang telah mendukung saya secara financial maupun nonfinancial.
6. Kakakku tercinta yang selalu memberi arahan dan motivasi dalam perkuliahan ini.
7. Orang terkasih dan tersayang Savrico *my support system* dalam hal apapun.
8. Teman-temanku seperjuangan prodi akuntansi Isnaini Galuh dan Latifah yang telah mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Segenap Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta untuk ilmu bermanfaat yang telah diajarkan serta seluruh Staff Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta atas bantuannya selama proses perkuliahan.

10. Seluruh pihak maupun rekan yang tidak bisa penulis sebut satu persatu sudah turut membantu dan mendukung dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk hasil penelitian yang lebih baik lagi di masa mendatang. Terimakasih.

Sukoharjo, 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Masalah	8
D. Manfaat Masalah	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Teori Yang Relevan.....	10
1. Pengertian Pajak	10
2. Wajib Pajak	13
3. Penggelapan Pajak (<i>tax evasion</i>)	15
4. Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan	18
5. Tarif Pajak	19
6. Keadilan Pajak.....	20
7. Moral Pajak	24

8. Sanksi Pajak	24
9. Kepatuhan Pajak	26
10. Diskriminasi	28
B. Penelitian Terdahulu	28
C. Kerangka Pikir	31
D. Hipotesis	32
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Objek Penelitian	36
B. Jenis Penelitian dan Sumber Penelitian	36
C. Populasi dan Sampel	37
D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Definisi Operasional	40
F. Teknik Analisis Data	43
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Objek Penelitian	50
B. Identitas Responden	51
C. Analisis Data	53
D. Pembahasan Hasil Penelitian	62
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Peneltian Terdahulu.....	28
Tabel 2. Populasi WPOP Normal di Gondangrejo 2020-2022	38
Tabel 3. Jumlah Kuesioner yang Disebar	52
Tabel 4. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	52
Tabel 5. Responden Berdasarkan Pekerjaan	53
Tabel 6. Uji Validitas	53
Tabel 7. Uji Reliabilitas	55
Tabel 8. Uji Normalitas.....	56
Tabel 9. Uji Multikolinearitas	57
Tabel 10. Uji Heteroskedastisitas	58
Tabel 11. Analisis Regresi Linear Berganda.....	58
Tabel 12. Uji Simultan (Uji F)	60
Tabel 13. Uji Parsial (Uji t).....	61
Tabel 14. Koefisien Determinasi	61
Tabel 15. Jumlah WPOP Sesuai Status Wajib Pajak 2022	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Realisasi Penerimaan Pajak.....	2
Gambar 2. Realisasi APBN 2022	3
Gambar 3. Kerangka Pemikiran	31

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Izin Penelitian
- Lampiran 2. Kuesioner
- Lampiran 3. Hasil Jawaban Dari Kuesioner
- Lampiran 4. Hasil Uji Validitas
- Lampiran 5. Hasil Uji Reliabilitas
- Lampiran 6. Hasil Uji Normalitas
- Lampiran 7. Hasil Uji Multikolinearitas
- Lampiran 8. Hasil Uji Heteroskedastisitas
- Lampiran 9. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
- Lampiran 10. Hasil Uji Simultan (Uji F)
- Lampiran 11. Hasil Uji Parsial (Uji t)
- Lampiran 12. Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

ABSTRAK

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (WPOP) MENGENAI PENGHELAPAN PAJAK

Abigel Putri Maharani

NIM 19210022

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keadilan pajak, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, diskriminasi, dan kepatuhan pajak mengenai penggelapan pajak. Populasi 4.025 terdiri dari wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP di wilayah Kecamatan Gondangrejo. Teknik sampel yang digunakan adalah rumus *slovin* sehingga di dapat 100 responden. Teknik pengumpulan data dengan teknik survei yaitu kuesioner. Teknik data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini keadilan pajak, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak sedangkan diskriminasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak di wilayah Kecamatan Gondangrejo.

Kata Kunci: Keadilan Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak, Diskriminasi, Kepatuhan Pajak,

ABSTRACT

ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING INDIVIDUAL TAXPAYERS (WPOP) REGARDING TAX EVASION

Abigel Putri Maharani

NIM 19210022

This study aims to determine the effect of tax fairness, taxpayer knowledge and understanding, discrimination, and tax compliance regarding tax evasion. The population of 4,025 consists of individual taxpayers who have an NPWP in the Gondangrejo district area. The sample technique used is the slovin formula so that 100 respondents can be. Data collection techniques with survey techniques, namely questionnaires. The data technique used is multiple regression analysis. The results of this study tax justice, knowledge and understanding of taxpayers affect tax compliance while discrimination does not affect tax compliance in the Gondangrejo District area.

Keywords: Tax Fairness, Taxpayer Knowledge and Understanding, Discrimination, Tax Compliance

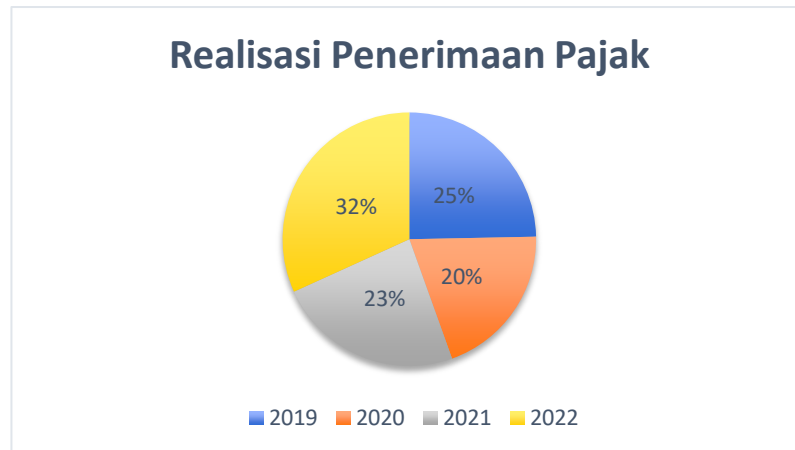
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang besar. Salah satu upaya pemerintah untuk kepentingan rakyat negeri ini adalah pembangunan nasional yang merata dan adil. Pembangunan nasional adalah pembangunan yang terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Perekonomian suatu negara, khususnya di negara berkembang, tidak lepas dari berbagai kebijakan ekonomi makro negara tersebut. Suatu negara membutuhkan dana untuk membiayai semua kegiatan yang dilakukannya, serta pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan untuk memutar roda pemerintahan (Ardyaksa& Kiswanto, 2019). Salah satu upaya untuk mewujudkan kemandirian negara dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan mengetahui sumber-sumber keuangan dalam negeri berupa pajak. Fajri (2020) berpendapat bahwa pajak merupakan pembayaran wajib oleh masyarakat kepada negara. Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat membiayai pembangunan dan pengeluaran lain yang dapat menyukkseskan. Dengan uang pajak, pemerintah dapat melaksanakan pembangunan, memutar roda pemerintahan, dan mengatur perekonomian masyarakat dan negara (Abidin, 2019). Pembayaran wajib kepada negara, yang wajib bagi mereka yang

wajib membayarnya menurut peraturan perpajakan umum, dan tidak menerima manfaat yang dapat langsung diberikan untuk menyelesaikan pengeluaran umum yang berkaitan dengan tanggung jawab administrasi negara disebut pajak (Agoes & Krisnawati, 2017).



Gambar 1. Realisasi Penerimaan Pajak

Sumber : <https://www.bps.go.id>

Sri Mulyani menyatakan penerimaan perpajakan meningkat sebesar 32% pada tahun 2022, sedikit lebih tinggi dari 27% pada tahun sebelumnya (DDTC.News). Oleh karena itu, Negara harus mencari sumber pendanaan dari berbagai sumber dalam dan luar negeri. Sumber pendapatan negara disebut APBN. Sumber pendapatan dan pengeluaran (APBN) pajak. APBN, rencana pengeluaran dan penerimaan tahun mendatang, terkait rencana dan proyek jangka panjang (kompas.com).

**REALISASI APBN
TAHUN ANGGARAN 2022
Tanggal : 1 Januari s.d. 31 Agustus 2022**

(dalam triliun Rupiah)

URAIAN	APBN	REALISASI	
		JUMLAH	%
A. Pendapatan dan Hibah	2.266,2	1.764,4	77,9
I. Penerimaan Dalam Negeri	2.265,6	1.763,9	77,9
1. Penerimaan Perpajakan	1.784,0	1.378,0	77,2
a. Pajak Dalam Negeri	1.705,0	1.311,4	76,9
i. Pajak Penghasilan	813,7	716,9	88,1
- Migas	64,7	55,4	85,6
- Non Migas	749,0	661,5	88,3
ii. Pajak Pertambahan Nilai	639,0	441,6	69,1
iii. Pajak Bumi dan Bangunan	20,9	8,3	39,8
iv. Cukai	220,0	139,6	63,5
v. Pajak Lainnya	11,4	4,9	43,2
b. Pajak Perdagangan Internasional	79,0	66,6	84,3
i. Bea Masuk	42,3	32,0	75,5
ii. Bea Keluar	36,7	34,7	94,5
2. Penerimaan Bukan Pajak	481,6	389,0	80,1
a. Penerimaan Sumber Daya Alam	226,5	162,4	71,7
i. Migas	139,1	105,2	75,6
- Minyak Bumi	106,5	96,7	90,8
- Gas Alam	32,6	8,4	25,9
ii. Non Migas	87,4	57,3	65,5
b. Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	37,1	38,9	105,0
c. PNBPN Lainnya	112,2	127,3	113,4
d. Pendapatan BLU	105,8	57,3	54,2
II. Hibah	0,6	0,5	77,6

Gambar 2. Realisasi APBN 2022

Sumber : djb.kemenkeu

Hampir 60% sumber APBN berasal dari pajak dengan total Rp 868,3 triliun (<https://www.menpan.go.id>). Biaya rutin dan pembangunan ini dihitung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Saat ini, jumlah wajib pajak di Indonesia adalah 19 juta. Menurut tingkat kepatuhan resmi per 30 April 2022 adalah 67,18%. Pada tahun 2022, jumlah wajib pajak orang pribadi akan meningkat sebesar 1,10% atau 17,35 juta. Dari 19 juta, hanya 6,3 juta yang membayar pajak. Tentu saja dilemma muncul ketika kepatuhan pajak rendah. Padahal, selain pajak, tidak ada sumber pendanaan pemerintah yang dominan. Meskipun penerimaan pajak meningkat setiap tahunnya, tidak tertutup kemungkinan penerimaan pajak menurun karena ketidakpatuhan.

Dana pajak diperoleh oleh wajib pajak yang menyetorkan kewajiban perpajakannya, dan wajib pajak pribadi bukan pengusaha, wajib pajak pribadi pengusaha, dan wajib pajak badan. Wajib pajak yang menyetorkan kewajiban perpajakannya salah satunya, yaitu wajib pajak orang pribadi non-pengusaha. Pendapatan wajib pajak orang pribadi bukan badan lebih rendah dibandingkan dengan wajib pajak badan. Hal ini juga berdampak pada jumlah pajak yang dibayarkan kepada Bendahara Negara oleh wajib pajak nonkomersial perorangan lebih rendah dibandingkan dengan wajib pajak badan. Kegagalan untuk memenuhi target penerimaan pajak dapat disebabkan oleh adanya kurangnya kepatuhan. Dengan tidak melaporkan penjualan actual dan memungut biaya yang tidak perlu, wajib pajak dapat memenuhi beberapa kriteria ketidakpatuhan pajak (Pratiwi & Prabowo, 2019).

Kecurangan pajak merupakan masalah umum di semua bidang administrasi perpajakan, termasuk ketidakpatuhan terhadap peraturan perpajakan (<http://ugm.ac.id>). Kegagalan untuk mematuhi undang-undang perpajakan biasanya ilegal dan termasuk, antara lain, dengan sengaja tidak menyatakan subjek pajak secara lengkap dan benar atau tindakan ilegal lainnya. Ketidakpatuhan terhadap undang-undang perpajakan dapat dikenali dari beberapa kriteria yaitu wajib pajak tidak melaporkan harta berwujud, tidak membayar beban pajak sesuai dengan jumlah yang dipungut dan yang terparah adalah tidak melaporkan SPT (Sari, 2019). Wajib pajak melakukan ketidakpatuhan pajak karena menganggap pajak sebagai beban yang

mengurangi penghasilannya, padahal penghasilan pajak tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Hal ini membuat wajib pajak lebih memilih untuk melakukan pelanggaran pajak yang lebih mudah meskipun bertentangan dengan undang-undang perpajakan. Penghindaran pajak adalah perbuatan melawan hukum yang meliputi penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang mengecilkan penghasilan (*understatement of income*) dan atau menunjukkan pengeluaran yang melebihi jumlah yang sebenarnya (*overstatement of the deductions*).

Contoh kasus yang melibatkan pelanggaran pajak adalah di mana Negara Anggota telah mengambil tindakan terkait pajak sebagai direktur PT Dutasari Citralaras. Pada tahun 2010-2011 PT Dutasari Citralaras melakukan perbuatan tersebut dan diketahui oleh otoritas pajak GD. pajak, sehingga MS harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di pengadilan. Pada 1 Juli 2021, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis MS satu tahun penjara karena melakukan pelanggaran pajak dan mendenda MS dua kali lipat dari utang pajak yang belum dibayar, yakni H. Rp 20,5 miliar. Di Jambi pada tahun 2018 PT. PIS yang memperdagangkan bahan bakar solar (BBM) bersubsidi, diduga terlibat pelanggaran pajak yang dilakukan oleh Dirut perseroan. CEO perusahaan mengajukan laporan dan pengembalian pajak, yang isinya diyakini tidak benar. Pelaporan SPT dan PPN periode Mei 2018 sampai dengan Desember 2018 dinyatakan tidak lengkap (regional.kompas.com). Pada tahun 2022, dua (dua) tersangka dinyatakan bersalah, yakni HP dan PT PJM, yang tidak membayar pajak sejak tahun

2016. Hal ini menyebabkan negara dirugikan hampir Rp100 miliar (Harianjogja.com, SLEMAN).

Dalam kasus Solo 2021, majelis hakim memvonis Rudy Indjarto, warga Jalan Bhayangkara 67, Penumping, Laweyan, Solo, atas tuduhan penggelapan pajak 2,5 tahun penjara dan denda 26 miliar. Di Pengadilan Negeri Surakarta, terdakwa Rudy Indijarto dinyatakan bersalah melakukan penggelapan pajak secara sengaja selama dua tahun antara tahun 2007 dan 2018. Menurut Supomo, terdakwa Rudy Indijarto dinyatakan bersalah atas putusannya yang tidak menyampaikan SPT Tahunan. (SPT) yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Selain itu, terdakwa juga didenda sebesar Rp 26 miliar yang harus dibayar dalam sebulan. Berdasarkan keterangan saksi di persidangan, ditetapkan bahwa terdakwa Rudy memiliki dua rekening tabungan di Bank BCA, namun hanya melaporkan SPT rekening tabungan yang bersaldo kecil. Pass saldo tinggi akan disembunyikan atau tidak dilaporkan. Menurut Sri Heryono, hal itu diketahui dari hasil pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak. Aparat menelusuri semua transaksi yang terkait dengan tersangka Rudy dan temuan mengungkap pelanggaran pajak sekitar Rp 17,3 miliar. Rudy dijerat berdasarkan temuan penyidikan Kanwil DJP (Kanwil) Jateng II Surakarta dan ditangkap Badan Reserse dan Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng di Jakarta pada akhir 2017. Rudy sebagai manajer dari PT Kusuma

Mulia atau PT Kusuma Muliatex di Jalan HOS Cokroaminoto No 47 Sekarpance, Pucangsawit, Jebres Solo (Antaranews Jawa Tengah).

Masih banyak WPOP di wilayah Gondangrejo yang melakukan ketidakpatuhan pajak yaitu mengisi data dengan tidak lengkap dan salah. WPOP melakukan ketidakpatuhan pajak dengan cara mengabaikan peraturan perpajakan formal yang ada di antara kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data yang tidak lengkap dan tidak benar (Suminarsasi & Supriyadi, 2011).

Fokus keberhasilan kepatuhan perpajakan ini adalah meningkatkan kesadaran umum wajib pajak orang pribadi, bahwa mereka mengakui komitmen dan peran wajib pajak orang pribadi dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya secara langsung dan kolektif, dapat mempertanggungjawabkan kewajiban perpajakannya, suatu system untuk menghitung, pembayaran dan pernyataan sendiri pajak terutang (Admino, 2018).

Berdasarkan pernyataan tersebut, banyak faktor yang menyebabkan wajib pajak orang pribadi (WPOP) lalai dalam perpajakan. Karena kepatuhan pajak mencerminkan kesanggupan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan berjudul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Terhadap Kepatuhan Pajak Di Kecamatan Gondangrejo”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang ditemui dalam kaitannya dengan penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah keadilan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Gondangrejo?
2. Apakah pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Gondangrejo?
3. Apakah diskriminasi mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Gondangrejo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui faktor keadilan pajak yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Gondangrejo.
2. Untuk mengetahui faktor pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Gondangrejo.
3. Untuk mengetahui faktor diskriminasi mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Gondangrejo.

D. Manfaat Penelitian

Ada 2 (dua) manfaat dalam penelitian ini, antara lain :

1. Manfaat Praktisi

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan penulis mengenai fakto-faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi terhadap kepatuhan pajak.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan membangun pikiran dan menambah pengetahuan untuk pihak-pihak yang ingin mendalami perpajakan dan dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis, seperti dapat mempermudah pemahaman bagi peneliti atau pembaca. Dan mengembangkan pengetahuan bagi peneliti mengenai penelitian yang dilakukan dan dapat menambah pengetahuan terutama terhadap kepatuhan pajak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Yang Relevan

1. Pengertian Pajak

Pengertian pajak Menurut Widjaja et al. (2017), pajak adalah pembayaran yang sah (yang dapat dipaksakan) yang dilakukan oleh

orang-orang ke bendahara sedemikian rupa sehingga mereka tidak menerima pembayaran yang secara langsung dapat diatribusikan dan terkait dengan layanan publik yang dibayar. Definisi lain dari pajak, menurut Pasal 16 UU KUP 2009, adalah kewajiban membayar secara wajib oleh undang-undang seseorang atau masyarakat kepada Negara sehingga tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara.

Menurut Tim Pelatihan Dirjen Pajak (2016), unsur-unsur yang terdapat pada pengertian pajak, antara lain :

- a. Pajak dipungut sesuai dengan undang-undang. Prinsip tersebut sesuai dengan Amandemen Ketiga Pasal 23A UUD 1945, yang menyatakan bahwa “pajak dan pungutan lain yang dipungut untuk kepentingan Negara harus diatur dengan undang-undang”.
- b. Tidak ada pertimbangan yang dapat diwakili secara langsung yang diterima. Misalnya, masyarakat yang memenuhi kewajiban perpajakannya mendapat manfaat tidak langsung, seperti rasa aman, karena menikmati perlindungan pemerintah. Perlindungan negara dicapai dengan negara mampu membiayai Tindakan pengamanan yang diperoleh dengan uang pajak yang dibayarkan (baik dari institusi POLRI maupun TNI).
- c. Dasar pengenaan pajak dimaksudkan untuk kebutuhan keuangan dana masyarakat guna memenuhi tugas-tugas penyelenggaraan negara yang ada dan berkembang.

- d. Pemungutan pajak dapat ditegakkan. Perpajakan dapat diberlakukan jika Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dan sanksi dapat dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Selain fungsi anggaran (budget), yaitu tugas pengisian kas negara/anggaran negara, yang diperlukan untuk menutupi pembiayaan penyelenggaraan negara, serta pajak sebagai instrument untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara di bidang ekonomi dan social (fungsi mengatur/regulatif).

Fungsi pajak ada dua yaitu (Sumarsan, 2012) :

- a. Pajak sebagai sumber dana atau penerimaan (*budgetair*)
Pajak berfungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat ke dalam kas negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah.
- b. Pajak sebagai pengatur (*regulerend*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara pelaku ekonomi.

Beberapa sistem pemungutan pajak terdiri dari (Mardiasmo, 2011) :

a. *Official Assessment System*

Ada sistem pemungutan yang memberikan kekuasaan kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya utang pembayar pajak. Ciri-ciri dari *official assessment system* sebagai berikut :

kewenangan untuk memutuskan besarnya pajak yang harus dibayar ada pada kantor pajak, wajib pajak bersifat pasif, utang timbul setelah kantor pajak menerbitkan surat ketetapan pajak.

b. Self Assessment System

Adalah sistem pemungutan pajak yang memungkinkan wajib pajak untuk memilih berapa banyak pajak yang dibayarkan. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut : wajib pajak memiliki kekuasaan sendiri, wajib pajak sendiri aktif, menghitung, menyetor dan melaporkan, fiskus tidak mengintervensi dan hanya mengontrol.

c. With Holding System

Adalah sistem pemungutan pajak yang mensyaratkan pihak ketiga (bukan otoritas pajak dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menetapkan utang wajib pajak. Ciri-cirinya : jumlah pajak yang terutang ditentukan oleh pihak ketiga selain otoritas pajak dan wajib pajak.

Dari ketiga sistem pemungutan pajak tersebut di atas, Indonesia merupakan negara yang menganut sistem *self assessment* yang mewajibkan wajib pajak untuk berpartisipasi aktif dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. Hal ini membuat wajib pajak lebih mandiri dalam memenuhi kewajibannya dan hanya tinggal diperiksa oleh direktur pajak atau fiskus.

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Syarat pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan).
- 2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis).
- 3) Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis).
- 4) Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial).
- 5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana (Mardiasmo, 2018).

2. Wajib Pajak

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kewajiban pajak meliputi :

- a. Daftar untuk menerima NPWP.
- b. Melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP.
- c. Hitung dan bayar pajak sendiri dengan benar.
- d. Melengkapi SPT dengan benar (*self filing SPT*) dan menyerahkan ke KPP sesuai batas waktu yang ditentukan.
- e. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
- f. Jika diperiksa wajib :

- 1) Penyajian dan atau peminjaman buku atau arsip, dokumen sebagai dasar dan dokumen lain yang berkaitan dengan penghasilan, usaha, pekerjaan mandiri dari wajib pajak.
- 2) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang diperlukan dan ikut serta dalam kelancaran pelaksanaan pemeriksaan.
- 3) Dalam hal wajib pajak tunduk pada kewajiban kerahasiaan sehubungan dengan pengungkapan pembukuan, arsip, atau dokumen serta informasi yang diminta, kewajiban kerahasiaan berakhir dengan adanya permintaan pemeriksaan.

Hak Wajib Pajak meliputi :

- 1) Tulis surat tanggapan dan banding
- 2) Mendapatkan bukti penyampaian SPT
- 3) Melakukan koreksi terhadap SPT yang telah diisi
- 4) Permintaan penangguhan penyampaian SPT, pembayaran pajak, dan perhitungan pajak.
- 5) Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- 6) Pengajuan permohonan pembatalan atau pengurangan sanksi, serta pembetulan surat keterangan pajak yang keliru.
- 7) Memberdayakan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya
- 8) Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.
- 9) Mengajukan keberatan atau pengaduan (Mardiasmo, 2018).

3. Pengetahuan & Pemahaman Perpajakan

Menurut KBBI (kbbi.web.id), pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui atau kecerdasan. Demikian pula, informasi perpajakan berperan penting bagi wajib pajak dalam menentukan sikap kepatuhan pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak yang mengetahui pajak dengan baik mengetahui hak dan kewajiban wajib pajak sehingga tidak merasa dirugikan dalam membayar pajak. Karina (2020) menyatakan bahwa wajib pajak akan dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik jika tingkat pemahaman perpajakan tinggi.

Pengetahuan perpajakan meliputi pengetahuan tentang peraturan perpajakan secara umum, jenis-jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, menghitung pajak terutang, mencatat pajak yang terutang dan melengkapi surat pemberitahuan pajak. Untuk menetapkan kewajiban pajak, wajib pajak harus mengetahui setidaknya informasi dasar tentang perpajakan sehubungan dengan kewajiban pajak penghasilan (Dewi & Merkusyawati, 2017). Wajib pajak berpikir buruk dan berusaha menghindari kegiatan ilegal saat pengetahuan mereka meningkat. Meidita & Ngadiman (2020) berpendapat bahwa terdapat beberapa indikator informasi perpajakan yang meliputi :

- a. Tahu cara menghitung dan melaporkan pajak
- b. Tarif pajak yang berlaku untuk penghasilan yang diterima

- c. Jumlah penghasilan bebas pajak yang berlaku
- d. Bagaimana cara mengisi SPT
- e. Cara membayar tepat waktu
- f. Sanksi akan dikenakan jika tidak memenuhi kewajibannya sesuai aturan

Wajib pajak harus memenuhi dua syarat saat membayar pajak :

- 1) Wajib Pajak harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 2) Wajib Pajak harus melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT)

4. Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang telah menjadi tanggung jawab dari wajib pajak (Ervana, 2019). Tarif pajak berupa persentase pengenaan yang ditetapkan oleh pemerintah atas biaya perolehan objek pajak. Jenis tarif pajak dibedakan menjadi empat macam yaitu tarif tetap, tarif proposional, tarif progresif, dan tarif regresif. Salah satu faktor penyebab penggelapan pajak karena tarif pajak karena tarif yang diberlakukan tinggi sehingga wajib pajak menghindari pembayaran pajaknya (Kurniawati & Toly, 2014). Tetapi tingkat tarif pajak mungkin bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat tentang membayar pajak karena sistem pajak secara keseluruhan juga memiliki dampak. Jika, tingkat pajak atas penghasilan pribadi, mereka akan menganggap beban pajak pribadi sebagai hal yang tidak adil dan memilih untuk melaporkan sebagian penghasilan pribadi. (*International Tax Compact*, 2010)

menjelaskan alasan wajib pajak melakukan tindakan penggelapan dan penghindaran pajak adalah rendahnya kemauan wajib pajak untuk membayar pajak atau rendahnya moral terhadap pajak, tingginya biaya kepatuhan yang harus ditanggung oleh wajib pajak, rendahnya sistem perpajakan, dan rendahnya tingkat terungkapnya tindakan penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dan fiskus. Salah satu penyebab rendahnya moral terhadap pajak adalah penetapan tarif pajak yang terlalu tinggi sehingga memberatkan bagi wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Permatasari (2013) tarif pajak diukur dengan indikator prinsip kemampuan dalam membayar pajak sesuai dengan tarif pajak yang ditetapkan dan pengenaan tarif pajak yang berlaku di Indonesia.

5. Keadilan Pajak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadilan merupakan akar kata dasar adil yang berarti keseimbangan, tidak berpihak dan tidak berat sebelah. Keadilan berarti menegakkan kebenaran dan tidak sewenang-wenang. Keadilan adalah bagaimana mendistribusikan hak dan kewajiban secara seimbang di masyarakat, sehingga setiap orang berpeluang untuk memperoleh manfaat dan menanggung beban yang sama. Suatu kebijakan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang *fair* (tidak memihak), maka akan terjalin hubungan yang baik antar individu dan juga menjamin di peroleh hasil akhir yang baik pula (Sulistiani, 2016). Adam Smith mengungkapkan bahwa prinsip yang paling utama

dalam rangka pemungutan pajak adalah keadilan dalam perpajakan (Rahman, 2013). Istilah “keadilan” sebenarnya memiliki arti yang luas, sehingga pengertian keadilan tidak memiliki arti yang tepat. Keadilan dalam perpajakan, pemungutan pajak harus bersifat adil dan adil, yaitu pajak individu harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima (Ervana, 2019). Menurut Waluyo dkk. (2019), asas keadilan dalam pemungutan pajak terdiri dari tiga bagian, yaitu :

- a. Asas Manfaat (*Benefit Principle*), sistem perpajakan dapat dikatakan adil jika wajib pajak menerima manfaat atau pembayaran dari pelayanan pemerintah. Pelayanan pemerintah meliputi Lembaga yang diselenggarakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- b. Prinsip Kemampuan untuk membayar (*Ability Principle*), lebih ditekankan pada prinsip kemampuan wajib pajak membayar utang.
- c. Kesetaraan Horizontal dan Kesetaraan Vertikal, dalam perpajakan dianggap adil apabila beban pajak yang ditanggung wajib pajak sam dengan penghasilan dan tidak membebani jenis penghasilan dan sumber penghasilan. Kesetaraan vertikal dalam pemungutan pajak cenderung menguntungkan yang paling mampu atau wajib pajak penghasilan yang harus membayar lebih banyak pajak.

Menurut Siahaan (2010), ada tiga aspek keadilan pajak yang harus diperhatikan saat mengenakan pajak, antara lain :

- 1) Kewajaran Dalam Penyusunan Undang-Undang Pajak

Dalam melaksanakan keadilan perpajakan, keadilan dalam penyusunan undang-undang perpajakan merupakan salah satu faktor penentu karena dengan memperhatikan proses legislasi perpajakan dan hasil akhir yang kemudian dilaksanakan di depan umum, dapat melihat apakah pemerintah juga mempertimbangkan manfaat pajak bagi wajib pajak dalam penyusunan peraturan perpajakan. Ketentuan tentang siapa wajib pajak, apa itu wajib pajak, bagaimana pajak dibayarkan, Tindakan apa yang dapat dikenakan kepada wajib pajak yang gagal memenuhi kewajibannya dengan benar, dan masih banyak lagi. Aspek-aspek yang harus diperhatikan saat Menyusun undang-undang perpajakan dalam rangka pelaksanaan hak.

2) Kewajaran Penerapan Peraturan Perpajakan

Dewan Negara, sebagai badan yang diberdayakan oleh undang-undang perpajakan, harus memungut pajak dari masyarakat dan menjamin keadilan dalam penerapan undang-undang perpajakan. Agar keadilan ini tercapai, prinsip-prinsip pemungutan pajak yang baik oleh negara harus dipahami dan dilaksanakan oleh otoritas fiskal. Pada dasarnya menjaga keseimbangan antara penegakan kewajiban perpajakan dan pemajakan wajib pajak merupakan bentuk keadilan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu, untuk pemungutan pajak yang baik, negara harus senantiasa melaksanakan ketentuan undang-undang perpajakan dan juga memperhatikan kepentingan wajib pajak.

3) Kewajaran Dalam Penggunaan Uang Pajak

Aspek ketiga yang menjadi acuan dalam penerapan undang-undang perpajakan adalah keadilan dalam penggunaan uang pembayar pajak, yang mengacu pada harapan agar hasil pemungutan pajak digunakan untuk kepentingan umum. Keadilan dalam penggunaan uang wajib pajak sangat penting, karena pembayaran pajak tidak mengalami timbal balik yang dapat dibuktikan atau dikompensasi pada saat pajak dibayarkan. Sehingga manfaat perpajakan bagi pelayanan publik dan kesejahteraan bersama benar-benar dirasakan dan dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai wajib pajak. Ketika mengevaluasi keadilan uang pembayar pajak pemerintah, pendekatan utilitas sangat penting.

6. Moral Pajak

Moralitas pajak didefinisikan sebagai motivasi instrinsik untuk membayar pajak yang timbul dari kewajiban moral untuk membayar pajak atau kepercayaan dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan membayar pajak (Mira, 2016). Wajib pajak yang lebih menggunakan prinsip moral dalam pengambilan keputusan pembayaran pajak akan lebih patuh dibandingkan dengan wajib pajak lainnya. Untuk itu, setiap wajib pajak yang memiliki kewajiban moral yang baik dengan cara pandang positif terhadap pajak serta menganggap pajak itu sebagai suatu kewajiban yang positif maka ini juga akan

meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya (Aryandi, 2016).

7. Sanksi Perpajakan

Sanksi pajak dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan oleh aparat pajak (fiskus) untuk membuat para wajib pajak tidak melakukan kecurangan dalam membayar pajak (Kadir, 2017). Pemerintah membuat sanksi perpajakan sebagai dasar yang berfungsi untuk para Wajib Pajak yang melanggar aturan perpajakan. Oleh karena itu, kewajiban perpajakan apabila tidak dilaksanakan maka Wajib Pajak akan menerima konsekuensi hukum. Didalam Undang-Undang Perpajakan, terdapat 2 jenis sanksi perpajakan menurut Achmad Tjahjono (2000:109) dalam (Kadir, Nurdin, & Adam, 2017) antara lain sanksi administrasi dan sanksi pidana :

- a. Sanksi Administrasi, yaitu dimana Wajib Pajak melakukan pembayaran kerugian kepada negara, sanksi ini bisa berupa denda, bunga, serta kenaikan pajak terhutang. Sanksi administrasi dilakukan kepada pelanggaran yang tidak mengacu kepada tindak pidana perpajakan.
- b. Sanksi pidana, yaitu upaya terakhir pemerintah untuk menegakkan standar perpajakan. Sanksi pidana biasanya diakibatkan oleh pelanggaran wajib pajak berupa kecelakaan, kelalaian, kelalaian

atau tindak pidana lainnya. Menurut ketentuan Kode Pajak, ada tiga jenis hukuman pidana: denda, penjara dan penjara.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 di bahas mengenai beberapa jenis sanksi administrasi diantaranya adalah :

- a. Sanksi administrasi berupa denda merupakan jenis sanksi yang paling umum dalam hukum perpajakan. Besarnya denda dapat ditetapkan pada jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau kelipatan dari jumlah tertentu. Untuk banyak pelanggaran, denda ini merupakan tambahan dari hukuman pidana.
- b. Sanksi administrasi berupa bunga, sanksi ini biasanya dikenakan atas pelanggaran yang berujung pada peningkatan kewajiban perpajakan. Besarnya bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu sejak bunga menjadi hak/kewajiban sampai diterima dan dibayar.
- c. Sanksi administratif berupa perpanjangan. Hukuman ini mungkin merupakan hukuman yang paling ditakuti wajib pajak. Karena jika sanksi ini dikenakan, maka jumlah pajak yang harus dibayar bisa berlipat ganda. Denda berupa kenaikan umumnya dihitung sebesar persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar.

8. Kepatuhan Pajak

Sikap kepatuhan merupakan sikap yang muncul ketika wajib pajak memiliki keyakinan penilaian positif terhadap kepatuhan pajak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan dapat diartikan sebagai sifat patuh atau ketaatan. Kepatuhan wajib pajak bersifat kepatuhan pada saat menyelesaikan dan melaporkan utang SPT. Kepatuhan dijelaskan dengan perhitungan yang cermat, pengarsipan dan pelaporan tepat waktu. Menurut Mukharoroh (2014) kepatuhan pajak adalah wajib pajak yang sadar akan pemenuhan kewajiban perpajakannya dan mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam penghindaran pajak. Semakin patuh wajib pajak membayar pajaknya, semakin sedikit penghindaran pajak. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa sikap patuh merupakan indikator keberhasilan system perpajakan (Sulistiani, 2016).

Menurut Pamungkas (2018), faktor-faktor berikut mempengaruhi kepatuhan pajak :

a. Administrasi Pajak

Administrasi perpajakan adalah kegiatan dan pelayanan administrasi yang dilakukan oleh setiap orang dalam organisasi dalam memenuhi hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.

b. Pelayanan Pajak

Pelayanan pajak adalah setiap kegiatan yang dilakukan fiskus yang bertujuan untuk membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya, mulai dari penerbitan NPWP sampai dengan pembayaran pajak.

c. Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa wajib pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan dan mencegah wajib pajak melakukan pelanggaran standar perpajakan.

9. Diskriminasi

Diskriminasi adalah suatu kondisi dimana Dirjen Pajak memperlakukan setiap wajib pajak secara berbeda (Fatimah, 2017). Diskriminasi adalah memperlakukan orang lain secara berbeda berdasarkan ras, agama, status social, warna kulit dan diskriminasi berdasarkan manfaat pajak (Sulistiani, 2016). Ketika otoritas pajak mempraktekkan diskriminasi pajak, hal itu menciptakan pola pikir yang buruk di otoritas pajak, membuat wajib pajak terlibat dalam penghindaran pajak dan menganggapnya etis.

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan untuk mendukung penelitian ini antara lain :

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

N o.	Nama Peneliti dan Tahun	Judul	Variabel (X)	Varia bel (Y)	Alat Anali sis	Hasil
------	-------------------------	-------	--------------	---------------	----------------	-------

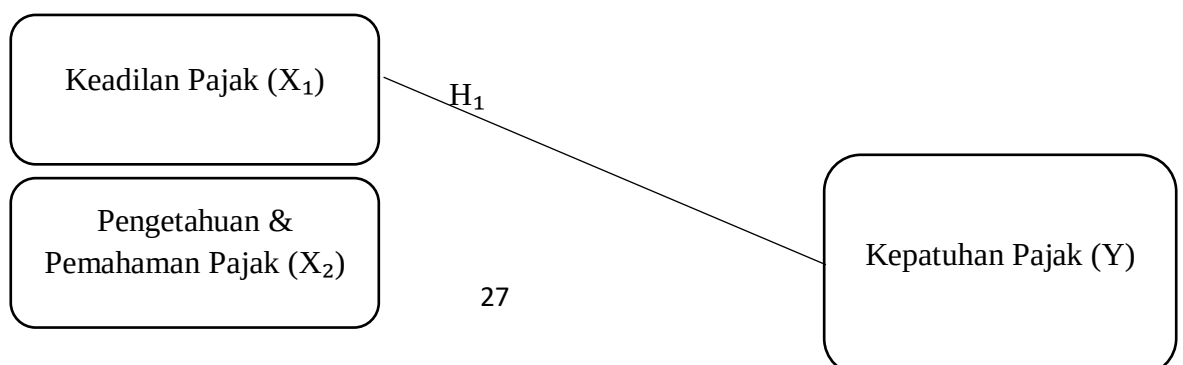
1.	Yuniati,(2022)	Faktor- Faktor Yang Mempen- garuhi Persepsi Wajib Pajak Terhada- p Etika Atas Kepatuhan Pajak (<i>tax evasion</i>)	Keadilan Pajak (X_1), Sistem Pajak (X_2), Diskriminasi (X_3), Teknologi&I- nformasi (X_4)	Etika Atas Kepatuhan Pajak	Regr- esi Linea- r Berg- anda	Variabel keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap etika kepatuhan pajak, sistem pajak tidak berpengaruh terhadap etika kepatuhan pajak, diskriminasi berpengaruh positif terhadap etika kepatuhan pajak, teknologi&i- nformasi tidak berpengaruh terhadap etika kepatuhan pajak.
2.	Sandra, (2022)	Analisis Faktor- Faktor Yang Mempen- garuhi Tindakan Wajib Pajak Melakukan Kepatuhan Pajak	Pengetahuan Pajak (X_1), Keadilan Pajak (X_2), Sanksi Pajak (X_3)	Kepatuhan Pajak	Regr- esi Linea- r Berg- anda	Variabel pengetahuan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak, keadilan pajak tidak terdapat cukup bukti berpengaruh negatif terhadap

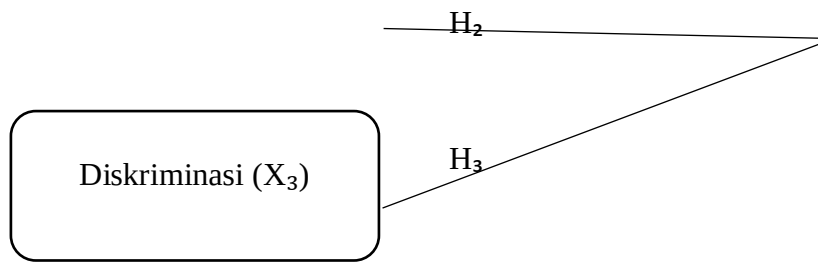
						kepatuhan pajak, sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.
3.	Faisal, (2022)	Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Pajak & Etika Uang Terhadap Niat Wajib Pajak Terdapat Kepatuhan Pajak	Keadilan Pajak (X_1), Sistem Pajak (X_2), Diskriminasi (X_3), Etika Uang (X_4)	Niat Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak	Partial Least Square (PLS)	Variabel keadilan pajak, sistem pajak, diskriminasi, etika uang berpengaruh signifikan dan positif terhadap niat wajib pajak terhadap kepatuhan pajak.
4.	Susanty, (2022)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak	Sistem Pajak (X_1), Tarif Pajak (X_2), Sanksi Pajak (X_3), Keadilan Pajak (X_4), Diskriminasi (X_5)	Kepatuhan Pajak	Regresi Linear Berganda	Variabel sistem pajak dan diskriminasi berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Variabel tarif pajak, sanksi pajak dan keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

5.	Rini, (2022)	Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Mengenai Sistem Perpajakan, Tarif Perpajakan, Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak	Sistem Pajak (X_1), Tarif Pajak (X_2), Pemahaman Pajak (X_3)	Kepatuhan Pajak	Regresi Linear Berganda	Variabel sistem pajak, tarik pajak, dan pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.
----	-----------------	---	--	-----------------	-------------------------	---

C. Kerangka Pikir

Maka variabel yang terkait dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam suatu kerangka pemikiran seperti di bawah ini :





Gambar 3. Kerangka Pemikiran

Keterangan :

1. Variabel independen / variabel bebas

Variabel independen merupakan variabel rangsangan untuk mempengaruhi variabel lain. Variabel independen ini yaitu : keadilan pajak (X_1), pengetahuan&pemahaman pajak (X_2), diskriminasi (X_3).

2. Variabel depeden / variabel terikat

Variabel depeden merupakan suatu jawaban kecil pemikiran yang dirangsang. Variabel depeden penelitian ini adalah kepatuhan pajak (Y).

D. Hipotesis

Berdasarkan teori yang ada sebagai dasar pemikiran yang bersifat teoritis dan berdasarkan studi empiris, hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh keadilan wajib pajak orang pribadi terhadap kepatuhan pajak

Mardiasmo (2012) berpendapat bahwa pelaksanaan hukum dan pajak harus adil untuk mencapai keadilan. Perundang-undangan yang

adil, termasuk perpajakan yang universal dan setara serta sesuai dengan kemampuan masing-masing individu. Namun pelaksanaannya adil, yaitu wajib pajak diberikan hak untuk melawan, wanprestasi dan menyewa penasehat pajak. Penelitian Rahman (2013) menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian Mukharoroh (2014) yang menyatakan bahwa keadilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari penjelasan di atas, maka hipotesis pertama sebagai berikut :

H1 : Keadilan pajak mempengaruhi wajib pajak orang pribadi terhadap kepatuhan pajak.

2. Pengaruh pengetahuan dan pemahaman wajib pajak orang pribadi terhadap kepatuhan pajak

Memahami peraturan perpajakan sangat erat kaitannya dengan membayar pajak. Rachmadi & Zulaikha (2014) menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak memahami perpajakan dan menerapkan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak. Setiap wajib pajak yang memahami perpajakan juga memahami bahwa tidakkepatuhan pajak tidak diperbolehkan. Konsekuensinya, pemahaman perpajakan ini meminimalkan implementasi peraturan perpajakan (Hasibuan, 2014). Penelitian Rachmadi & Zulaikha (2014) menemukan bahwa pemahaman pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian Sari (2015) bahwa pengetahuan dan

pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak.

Jadi, dari penjelasan di atas, hipotesis kedua sebagai berikut :

H2 : Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh untuk wajib pajak orang pribadi terhadap kepatuhan pajak.

3. Pengaruh diskriminasi terhadap kepatuhan pajak

Ketika fiskus melakukan diskriminasi pajak, maka tercipta mentalitas buruk pada fiskus yang menyebabkan Wajib Pajak melakukan kewajiban perpajakan dan menganggap bahwa melakukan hal tersebut merupakan kegiatan yang beretika. Sebuah penelitian (Suminarsasi & Supriyadi, 2012) menyimpulkan bahwa diskriminasi berdampak positif terhadap legislasi perpajakan. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat diskriminasi dalam perpajakan, maka praktik perpajakan secara umum merupakan perilaku yang sah. Hal ini didukung oleh penelitian (Wicaksono, 2014) dan penelitian (Sari, 2015) yang menunjukkan bahwa diskriminasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian (Mukharoroh, 2014) yang menyatakan bahwa diskriminasi pajak tidak berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan. Menurut penelitian (Mukharoroh, 2014), adanya diskriminasi pajak di lingkungan perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan perpajakan. Dari penjelasan di atas, maka hipotesis ketiga sebagai berikut:

H3 : Diskriminasi berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini, bertujuan untuk mengetahui pengaruh keadilan pajak, pengetahuan dan pemahaman pajak, dan diskriminasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Gondangrejo. Berdasarkan hasil dari perhitungan penelitian ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Keadilan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.
2. Pengetahuan dan pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak
3. Diskriminasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

B. Saran

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu penelitian ini hanya dilakukan pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Karanganyar Kecamatan Gondangrejo. Kuesioner digunakan sebagai ukuran penelitian ini, sehingga ada kemungkinan responden menjawab pertanyaan dengan tidak akurat dan jujur.

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis ingin memberikan saran kepada berbagai pihak, agar masing-masing pihak dapat melakukan evaluasi. Adapun saran yang diberikan oleh penulis, yaitu:

1. Untuk Direktorat Jenderal Pajak

- a. Dirjen Pajak harus berupaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, agar selalu berinovasi dan bersikap adil dalam menetapkan kebijakan, sehingga wajib pajak dapat menerima kebijakan tersebut sebagai pendorong agar masyarakat peduli terhadap pembayaran pajak.
- b. DJP masih memiliki sosialisasi peraturan perpajakan yang terbatas, meskipun peraturan sering berubah. Oleh karena itu, DJP diharapkan dapat mensosialisasikan peraturan perubahan maupun peraturan pengganti. Sehingga informasi tersebut bersifat *public good*.
- c. Perlunya diadakan program agar masyarakat memahami kegunaan pajak yang telah dibayarkan selama ini. Selain itu, diperlukan pengaturan khusus sebagai penanggungan bagi wajib pajak, agar wajib pajak mengetahui dengan pasti bahwa mereka tidak boleh menyerah membayar pajak kepada negara karena pajak yang mereka bayarkan mengalir Kembali ke masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan.

2. Untuk Peneliti Selanjutnya

- a. Meningkatkan jumlah responden dan wilayah penelitian untuk memungkinkan penelitian yang lebih baik.
- b. Peningkatan jumlah variabel independen yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

- c. Tidak hanya dengan survei, tetapi juga dengan wawancara langsung.
- d. Disarankan untuk menggunakan kuesioner lain yang lebih relevan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagus, Mulyono. 2010. Pokok-pokok Perpajakan dan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia.
- Brooks, Leo J. 2016. Etika Bisnis dan Profesi bagi Manajer, Eksekutif dan Akuntan
- Imam Ali. 2016. Structural Equation Modeling, Metode Alternatif Menggunakan Partial Least Squares (PLS). Edisi ke 4. Semarang : Rumah Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Hasnah, Nuramalia dan Indra Pahala. 2018. Administrasi Perpajakan. Jakarta : LPPpress..
- Hidayat. 2014. Prosedur dan Praktik Perpajakan. Jakarta : Lentera Ilmu Cendekia.
- Yeremia T. 2016. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik (Edisi 3). Yogyakarta : Penerbit Gava Media.
- Pandiangan. 2016. Administrasi Pajak. Jakarta : Erlangga
- Lubis, Irwansyah. 2020. Ikuti Undang-Undang Perpajakan yang Praktis dan Ikuti Aturannya Dengan Mudah. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Mardiasmo. 2018. Pajak. Edisi Revisi 2018. Jakarta : Penerbit Andi.
- Harbani. 2019. Teori Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta.
- Chairil Anwar. 2016. Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan. Bogor : Mitra Wacana Media.
- Siti Kurnia. 2019. Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Siti, Resmi. 2021. Perpajakan: Teori 7 Kasus. Jakarta: Penerbit Salemba empat
- Siregar. 2014. Metode Penelitian Kuintatif. Jakarta : Kencana.
- Sugiyono. 2020. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualititatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Adrian. 2015. Hukum Pajak. Jakarta: Sinar

Waluyo. 2015. Perpajakan Indonesia.

Jakarta: Salemba Empat.

Abraham, Bryan dan Budi Kristanto. 2018. Persepsi Calon Wajib Pajak Dan Wajib Pajak Terhadap Etika Kepatuhan Pajak di Salatiga. (Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Volume 1, Nomor 1: 50-70)

Kiswanto, K. 2016. Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Tax Evasion. (Accounting Analysis Journal, Vol 2 No.3)

Ni Komang Trie Julianti dan Ni Ketut Ely Aryani Merkusiwati, Dewi. 2019. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Kepatuhan Pajak. (Jurnal E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 18, No.3)

Wardani, D. K. Fatimah, S. 2019. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung. (Jurnal Akuntansi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Vol. 1, No. 1)

Handayani, B. 2016. Pengaruh Self assessment System, Keadilan, Teknologi Perpajakan, dan Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus Terhadap Kepatuhan Pajak. (Accounting Analysis Journal, Vol 2 No.1)

Handayani, B.F. 2012. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tindakan Kepatuhan Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi. (Jurnal Akuntansi Universitas Diponegoro Vol. 8, No. 2)

Juwita, et al. 2017. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Kepatuhan Pajak. (Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau, Vol 2, No.2)

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian



Fwd: e-Riset : Persetujuan Izin Riset

1 pesan

Abigel Putri Maharani <abigelmaharani07@gmail.com>
20.35

12 Maret 2023 pukul

----- Forwarded message -----

Dari: **Eriset Direktorat Jenderal Pajak** <riset@pajak.go.id> Date: Sen, 6
Feb 2023 pukul 08.58

Subject: e-Riset : Persetujuan Izin
Riset To:
<abigelmaharani07@gmail.com>

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL
PAJAK**



KANWIL DJP JAWA TENGAH II

JALAN MT HARYONO NO 5, MANAHAN , SURAKARTA 57139

TELEPON 0271-713552,730460,739705; FAKSIMILE 0271-733429; SITUS www.pajak.go.id LAYANAN
INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;

EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-20/RISET/WPJ.32/2023 Surakarta, 6 Februari
2023 Sifat : Biasa
Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth **Abigel Putri Maharani**

Trimorejo Rt 02 Rw 13, Selokaton, Gondangrejo, Kra

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **00198-2023** pada **12 Januari 2023**, dengan informasi:

NIM 19210022

Kategori riset : Gelar-

S1 Jurusan Akuntansi

Fakultas : Surakarta

Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta

Judul Riset : Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi (wpop)
Izin Mengenai Penggelapan Pajak
yang diminta

: Data,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Karanganyar**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **6 Februari 2023 s/d 5 Agustus 2023**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan
Masyarakat

Ttd

Wiratmoko

Lampiran 2. Kuesioner

Kepada

Bapak/Ibu Responden

Di tempat

Dengan hormat, sehubungan dengan penelitian yang akan saya lakukan pada bidang perpajakan dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak (WPOP) Terhadap Kepatuhan Pajak Di Kecamatan Gondangrejo”, maka, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abigel Putri Maharani

Program Studi : Akuntansi S1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta

Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya memohon kesediaan Bpk/Ibu/Sdr untuk menjadi responden dan menjawab seluruh pertanyaan atau pernyataan yang telah disediakan (angket terlampir). Sehubungan dengan hal tersebut, maka jawaban responden diharapkan objektif karena tidak akan mempengaruhi status dan penilaian Bpk/Ibu/Sdr sebagai responden. Demikian pengantar ini saya buat, atas perhatian serta bantuannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat saya,

Abigel Putri Maharani

A. Deskriptif Responden

1. Nama* :
2. Jenis Kelamin : ☐ Laki-Laki ☐ Perempuan
3. Usia : ☐ 20 – 30 Tahun ☐ 31 – 40 Tahun
☐ 41 – 50 Tahun ☐ $\geq$ 50 Tahun
4. Lama Bekerja :
5. Jenis Pekerjaan : ☐ PNS ☐ Karyawan Swasta ☐ Pegawai BUMN
☐ Wiraswasta ☐ Lainnya...

* Nama tidak wajib diisi

B. Petunjuk Pengisian

1. Jawablah pertanyaan ini sesuai dengan pendapat Bpk/Ibu/Sdr
2. Pilihlah jawaban dari tabel daftar pertanyaan dengan memberi tanda **checklist (v)** pada salah satu jawaban yang paling sesuai menurut Bpk/Ibu/Sdr

Adapun makna tanda jawaban tersebut sebagai berikut :

- a. SS = Sangat Setuju, dengan Skor 5
- b. S = Setuju, dengan Skor 4
- c. N = Netral, dengan Skor 3
- d. TS = Tidak Setuju, dengan Skor 2
- e. STS = Sangat Tidak Setuju, dengan Skor 1

1. Keadilan Pajak

No.	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1.	Manfaat pajak yang dikenakan kepada saya sudah mencerminkan keadilan					
2.	Pajak yang saya setor adalah mencerminkan keadilan					
3.	Keadilan dalam penerapan prinsip perpajakan adalah hal yang penting					
4.	Tarif pajak yang dikenakan kepada saya sudah mencerminkan keadilan					
5.	Menurut saya, tarif progresif (presentase pajak yang harus dibayarkan semakin besar jika penghasilan semakin besar) mencerminkan keadilan					

Rachman (2013) dan Friskianti (2014)

2. Pengetahuan&Pemahaman Pajak

No.	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1.	Ada 6 jenis pajak yang dibayarkan kepada Negara, salah satunya adalah Pajak Penghasilan					

2.	Wajib pajak harus melaporkan tepat waktu					
3.	Wajib pajak berhak mengisi SPT sendiri					
4.	Wajib pajak mendapatkan denda administrasi jika terlambat pelaporan					
5.	Seorang wajib pajak harus memiliki NPWP					
6.	Wajib pajak sudah menggunakan aplikasi online untuk penyampaian SPT					

Rachmadi (2014) dan Sari (2015)

3. Diskriminasi

No.	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1.	Selama ini terdapat diskriminasi terhadap hal-hal yang disebabkan oleh manfaat perpajakan					
2.	Selama ini terdapat diskriminasi pajak atas kepemilikan NPWP					

Rahman Irma (2013)

4. Kepatuhan Pajak

No.	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1.	Wajib pajak harus menjaga ketertiban administrasi perpajakan					
2.	Wajib pajak harus membayar denda administrasi					
3.	Wajib pajak harus memenuhi penagihan pajak					
4.	Wajib pajak harus mengisi SPT dengan baik dan benar					
5.	Wajib pajak harus membayar tepat waktu					
6.	Wajib pajak harus memenuhi kekurangan pembayaran pajak					

Yusdita (2015)